

### **BAB III**

## **KAJIAN TEORITIS TENTANG SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Bagi Hasil Pertanian Menurut Hukum Islam**

Bagi hasil adalah suatu jenis kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengelola tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyari'atkan kerja sama bagi hasil sebagai uapaya atau bukti pertalian dua belah pihak.<sup>1</sup>

Kerja sama dalam usaha pertanian menurut hukum Islam ada berbagai macam istilah, diantaranya yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Dalam fikih terdapat dua akad yang berhubungan dengan kerja sama pengelolaan tanah: 1) akad yang berkaitan dengan pengelolaan /pemanfaatan tanah: dan 2) akad yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman akad yang berkaitan dengan pengelolaan tanah diberikan dari segi pihak penyedia benih: 1) akad pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari penggarap tanah disebut *muzara'ah*: dan 2) akad pengelolaan tanah yang benihnya hanya berasal dari penggarap tanah disebut *mukhabarah*. Adapun akad yang berhubungan dengan penglolaan/pemanfaatan tanah dan tanaman disebut *mukhabarah*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12-13-14, ( Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 159

<sup>2</sup> Amir Syaripudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, ( Jakarta: Kencana Paranada Media, 2003), h. 243

penjelasan yang lebih mendalam mengenai *mukhabarah* yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengertian *Mukhabarah*

*Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah/sawah dan penggarap dengan perjanjian menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.

Perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.

Pada umumnya kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang. Namun tidak menutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerja sama *muzara'ah*.<sup>3</sup>

*Mukhabarah* adalah paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari penggarap tanah.<sup>4</sup>

Pengertian *mukhabarah* menurut terjamahan kitab Fathul Khorib yaitu sebagai berikut:

وَهِيَ عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ الْمَا لَكَ بِبَعْضِهَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ  
الْعَامِلِ (وَإِذَا دَفَعْتَ) شَخْصًا (إِلَى رَجُلٍ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا وَشَرَطَ لَهُ جُزْءًا  
مَعْلُومًا مِنْ رَيْعِهَا لَمْ يَجْزِ) ذَلِكَ لَكِنَّ التَّوَوُّيَّ تَبَعًا لِابْنِ الْمُنْدَرِ اخْتَارَ

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., (ed.), *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Kencana, 2010 ), Cet. 1, h. 117

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Bandung: sinar Baru Algensindo, 2014 ), h. 302

جَوَازَ الْمُخَابَرَةِ وَكَذَا الْمُزَارَعَةَ وَهِيَ عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بَعْضُ مَايَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ (وَإِنْ أَكْرَاهُ) أَيِ شَخْصٍ (إِيَّاهَا) أَيِ أَرْضًا (بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعَامًا مَعْلُومًا فِي ذِمَّتِهِ جَارٍ) أَمْالَوْ دَفَعَ لِشَخْصٍ أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ كَثِيرٌ أَوْ قَلِيلٌ فَسَاقَاهُ عَلَيْهِ وَ زَارَعَهُ عَلَ الْأَرْضِ فَتَخَوُّزُ هِدِيهِ الْمُزَارَعَةَ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ

“ Mukhabarah adalah kerjasama pekerja (amil) dengan pemilik tanah untuk bercocok tanam dengan sistem bagi hasil dari yang dihasilkan dan benih dari amil (pekerja). Ketika seseorang memberikan tanah untuk dicocok ditanami pada orang lain dan dia mensyaratkan untuknya bagian yang diketahui dari hasil panen, hukumnya tidak boleh. Menurut Imam Nawawi Mukhabarah diperbolehkan begitu pula muzara'ah, yakni kontrak kerja sama sebagaimana Mukhabarah, hanya saja benih berasal dari pihak pemilik tanah. Jika seseorang menyewakan tanahnya dengan emas atau perak. Atau mensyaratkan makanan yang diketahui dalam tanggunannya, maka diperbolehkan.”<sup>5</sup>

Mukhabarah menurut Syafi'iyah ialah :

عَقْدٌ عَلَ الزَّرْعِ بَعْضِ مَايَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

“ Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.”

Adapun menurut dhair nash, Al-Syafi'i berpendapat, bahwa mukhabarah ialah:

مَعَا مَلَّةُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَ أَنْ يَكُونَ  
الْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

<sup>5</sup> Anwar Manshur, dkk., (ed.), *FATH AL-QARIB( Terjemah Ringkas, Dalil, Permasalahan & Jawaban beserta Referensi Lengkap dengan Makna ala Pesantren )*, ( Kediri: Anfa' Press, 2015 ), h. 426

“ Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.”<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian *Mukhabarah* menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

عَمَلَ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ الْمَالِكِ بَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“ Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.”<sup>7</sup>

Dalam hal ini ulama Syafi'iyah membedakan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu sebagai berikut:

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ وَالْمُزَارَعَةُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَدْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنْ مَالِكِ

Artinya:

“ *Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah*, sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.”<sup>8</sup>

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa *mukhabarah* adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap tanah , sedangkan modal dan benihnya dari penggarap tanah. Dan pembagian hasilnya sesuai dengan aturan yang disesuaikan dengan syirkah yaitu,

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 154

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi IslamI...*, h. 155

<sup>8</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2001 ), h. 206

seperdua, sepertiga, atau seperempat berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik tanah dan penggarap.

## 2. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Masalah muamalah dalam syari'at Islam di atur dalam Al-Qur'an dan al-hadits sebagai penjelasannya. Dalam masalah muamalah Al-Qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip secara global. Yang dapat di qiaskan dengan masalah tentang bagi hasil atau *mukhabarah* terdapat dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat: 29 , yaitu sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)<sup>9</sup>*

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Ismail dan Ibnu Umar dijelaskan:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ  
 عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 خَيْرَ الْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَأَنَّ

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 82

ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لَّا أَحْفَظُهُ وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. (رواه مسلم).

*“Isma'il telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan kerja sama kepada orang Yahudi dari tanah khaibar agar dimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian dan mereka mendapat separuh hasilnya. Dan bahwa Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma menceritakan kepadanya bahwa ladang pertanian tersebut disewakan untuk sesuatu yang lain, yang disebutkan oleh Nafi', tapi aku lupa. Dan bahwa Rafi' bin Khadij menceritakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyewakan ladang pertanian (untuk usaha selaian bercocok tanam). Dan berkata, 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma; Hingga akhirnya 'Umar mengusir mereka (orang Yahudi).”<sup>10</sup> (HR. Muslim)*

Landasan hukum yang berkaitan dengan masalah *mukhabarah* atau bagi hasil dalam pertanian terdapat pula dalam firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an potongan surat Al-Muzzamil ayat: 20 dan surat Az-Zuhruf ayat: 32, yaitu sebagai berikut:

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

*“...orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Q.S. Al-Muzzamil: 20)<sup>11</sup>*

<sup>10</sup> Kitab 9 Imam hadits, Kitab Bukhari, (Lidwa Putaka i- Software, 2002), no. 2124

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 575

Kemudain firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat:32, yaitu sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ  
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Az-Zukhruf: 32)<sup>12</sup>

Dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum *mukhabarah* adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra. Yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُولٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا  
 فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ( رواه  
 أبوودوالنساء )

“Yang boleh bercocok tanam hanya tiga orang laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang menahannya dan laki-laki yang disertai manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan emas atau perak.”<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 491

<sup>13</sup> Sohari Sahrani, dkk., ( ed.), *Fikih Muamalah*, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2011 ), h. 215

Hadits yang diriwayatkan oleh H.R Muslim yaitu sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا  
(رواه مسلم)

*“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dan Ibnu Thawus dari Thawus bahwa dia adalah seorang petani yang mengusahakan tanahnya dan memungut sebagian dari hasil tanaman yang ditanamnya, Amru berkata; Lalu saya bertanya kepadanya; "Wahai Abu Abdurrahman, sekiranya kamu menghentikan usahamu melakukan mukhabarah, karena sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang melakukan mukhabarah." Thawus menjawab; "Hai Amru, telah mengabarkan kepadaku orang yang lebih mengetahui dari pada mereka tentang perihal itu -yaitu Ibnu Abbas - bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang hal itu, hanyasanya beliau bersabda: "Salah seorang dari kalian memberikan sebagian tanahnya kepada saudaranya itu lebih baik daripada memungut imbalan tertentu." (HR. Muslim).<sup>14</sup>*

Kemudian ada dalil yang berkaitan dengan mukhabarah yaitu hadits yang di riwayatkan oleh Al-Bukhari yaitu sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Ahmad*, (Lidwa Pusaka i- Software, 2002), no. 2893



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا  
خَرَجَ مِنْهَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ  
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ  
شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. ( البخاري )

*"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami n 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya". (HR. Bukhari).<sup>15</sup>*

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Aal-Bukhari yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan pertanian yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالتَّصْفِ فَقَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ  
لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ  
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ  
فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. (البخار)

<sup>15</sup> Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Bukhari*, ( Lidwa Pusaka i- Software, 2002),  
no. 2163

*“Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy dari 'Atha' dari Jabir radliallahu 'anhu berkata: "Dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau setengah maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya". Dan berkata, Ar-Rabi' bin Nafi' Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya" (HR. Bukhari).<sup>16</sup>*

Sebagian Ulama melarang paroan tanah semacam ini. Mereka beralasan pada beberapa hadits yang melarang paroan tersebut. hadits itu ada dalam kitab hadits Bukhari dan Muslim, diantaranya:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقًّا فَكُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ عِلًّا أَنْ لَنَا هَذِيهَا وَلَهُمْ هَذِيهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِيهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِيهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. (رواه البخارى)

*“ Rafi' bin Khadij berkata, “diantara anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu, Rasulullah saw. melarang paroan dengan cara demikian.” ( HR. Bukhari ).<sup>17</sup>*

<sup>16</sup> Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Bukhari...*, no. 2172.

<sup>17</sup> Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Bukhari...*, no. 2163

عَنْ بَنِي عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ  
بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. (رواه مسلم)

“ Dari Ibnu Umar,” Seseungguhnya Nabi saw. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan ( Palawija ).” ( HR. Muslim ).<sup>18</sup>

Adapun hadits yang melarang tadi maksudnya hanya “ apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang di antara mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad Saw. dalam hadits tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Pendapat inipun dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak. Memang, kalau kita selidiki hasil dari adanya parogan ini terhadap umum, sudah tentu kita akan lekas mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat yang kedua ini.<sup>19</sup>

### 3. Rukun dan Syarat- Syarat Mukhabarah

Adapun rukun *mukhabarah* menurut jumhur ulama ada empat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani / penggarap

<sup>18</sup> Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Muslim...*, no. 2163

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, h. 302

- 3) Obyek *mukhabarah*
- 4) Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.

Ada beberapa syarat dalam *mukhabarah* diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
- 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- 4) Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
- 5) Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.

Para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai rukun yang ada dalam *mukhabarah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Imam Hanafi dan Imam Ahmad mengatakan bahwa rukun dari *mukhabarah* yang menjadikan suatu kerjasama yaitu ijab qabul.
- 2) Imam Malik mengatakan bahwa yang menjadi rukun dari *mukhabarah* adalah segala sendi yang menjadikan *mukhabarah* itu berjalan sesuai dengan aturan yang benar.

Adapun syarat-syarat *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pembagian bagi hasil harus disebutkan pada waktu akad.
- 2) Hasilnya untuk kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam transaksi bagi hasil.
- 3) Kedua belah pihak harus menerima pembagian hasil dari jenis yang sama.

- 4) Pada saat pembagian hasil, kedua belah pihak harus mengetahuinya.
- 5) Pembagian hasil masing-masing pihak harus ada jumlahnya, baik seperempat, sepertiga, setengah dan lain-lain sesuai kesepakatan.
- 6) Tidak sah jika ada salah satu tambahan bagi salah satu pihak bagian hasil yang telah disepakati sebelumnya.<sup>20</sup>

#### 4. Sanggahan Terhadap Pelarangan Bagi Hasil

Yang disebutkan Rafi' bin Khudaij, bahwa Rasulullah mencegahnya. Ini disanggah oleh Zaid bin Tsabit ra.: Bahwa pelarangan itu untuk menyelesaikan/ melerai perselisihan, ia berkata: “Semoga Allah mengampuni Rafi' bin Khudaij. Demi Allah, aku ini lebih tahu tentang hadits daripadanya.

Pelarangan itu sebenarnya, karena dua orang mendatangi Nabi saw., mereka dari Anshar yang nyaris saling membunuh<sup>21</sup>. Rasulullah saw., mengatakan kepada mereka:

إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا وَالْمَزَارِعَ

*“Jika ini keadaan kamu, maka janganlah kalian ulangi lagi (kerja sama) dalam bertani.”<sup>22</sup>*

Rafi' hanya mendengar kalimat:

فَلَا تُكْرُوا وَالْمَزَارِعَ

*“maka janganlah kalian ulangi lagi bertani bagi hasil.”*

---

<sup>20</sup> [Sececahahaya06.blogspot.com/2014/12/muzara'ah-mukhabarah-dan-musaqah.html?m=1](http://Sececahahaya06.blogspot.com/2014/12/muzara'ah-mukhabarah-dan-musaqah.html?m=1), dikutip pada tanggal 29 Januari 2017 pukul 04.10 WIB

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12-13-14..., h. 160

<sup>22</sup> Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Abu Daud*..., no. 2942

Ibnu Abbas pun menyanggahnya (Rafi'), beliau juga menjelaskan, sesungguhnya pelarangan adalah dalam rangka membawa mereka ke arah yang lebih baik untuk mereka, beliau berkata:<sup>23</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْرُمْ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرَفَقَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ رَعَهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ.

*“ Sesungguhnya Rasulullah bukan mengharamkan bertani bagi hasil, tetapi beliau memerintahkan agar sesama manusia saling tolong-menolong, dengan sabda beliau: ‘Siapa yang memiliki tanah, hendaknya ia menanaminya atau ia berikan (penggarapannya) kepada saudaranya. Jika ia enggan, maka ia sendiri harus menggarap tanahnya.’ ”<sup>24</sup>*

Dan dari Dinar bin Amir ra.; Aku pernah mendengar Ibnu Umar berkata: Dahulu kami tidak memandang bagi hasil itu terlarang, sampai kemudian aku mendengar Rafi' bin Khudaij berkata: “Sesungguhnya Rasulullah mencegahnya, “ Kemudian itu aku ceritakan kepada Thawwus, ia lalu berkata: “ Orang yang paling pandai di antara mereka mengatakan kepadaku yang dimaksud Ibnu Abbas ; bahwa Rasulullah tidak pernah mencegahnya, tetapi beliau berseru. Yaitu sebagai berikut:

لَأَنَّ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَجًا مَعْلُومًا.  
( رواه الخمسة )

*“hendaknya seseorang kamu memberikan tanahnya (untuk digarap), itu lebih baik dari pada ia memungut bayaran tertentu.”<sup>25</sup>*

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12-13-14..., h.160

<sup>24</sup> Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Bukhari*..., no. 2172

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *fikih sunnah*, Jilid 12-13-14..., h.161

## 5. Hikmah *Mukhabarah*

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang mempunyai tanah yang subur untuk ditanami tetapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau di jalin kerja sama antara mereka. Di mana yang satu menyerahkan tanah dan penggarap menyediakan modal serta bibitnya dan kemudian di garap oleh penggarap tanah tersebut dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.<sup>26</sup>

Dalam masalah *mukhabarah*, di syari'atkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa di manfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan tetapi tidak mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang yang memiliki tanah namun tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna. Dalam *mukhabarah* terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan *syirkah*. Yaitu konsep kerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., (ed.), *Fiqh Muamalat*,..., h. 119

Hukmah yang terkandung dalam *mukhabarah* adalah saling tolong menolong (*ta'awun*), di mana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lain dari *mukhabarah* adalah tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.

Hikmah yang lain dari masalah *mukhabarah* adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik tanah dan penggarap. Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.<sup>27</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *mukhabarah* dapat mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan penggarap, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tertanggulangnya kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.

## 6. Zakat *Mukhabarah*

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib di zakati (jika telah sampai pada batas nisab). Maka dalam kerja

---

<sup>27</sup> Sohari Sahrani, dkk., (ed.), *Fikih Muamalah*,..., h. 218



sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah nisab.

Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam *muzara'ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil upah kerja. Dalam *mukhabarah*, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya juga sudah senisab, sebelum pendapatan dibagi dua.

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan *seperempat*, *sepertiga*, atau *setengah hasil* sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai *lima wasaq*: masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., (ed.), *Fiqh Muamalat*,..., h. 119

Zakat paroan sawah atau ladang, zakat hasil paroan ini diwajibkan atas orang yang punya benih. Jadi pada *mukhabarah*, zakat diwajibkan atas yang orang yang punya benih. Jadi pada *mukhabarah* diwajibkan zakat petani penggarap, sebab pada hakikatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan dari sewaan tidak wajib dikeluarkan zakat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Sulaman Rasyid, *Fiqh Islam*,... h. 303